



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BANJARAN KECAMATAN BANJARAN
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Nomor: 79 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BANJARAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjaran

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANJARAN



(ACHMAD DURACHMAN)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 79 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA
 BANJARAN KECAMATAN BANJARAN
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BANJARAN KECAMATAN BANJARAN
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	YANI YUHAENI	P	001	GIRANGDEUKEUT
2	ANI MULYA	P	002	GIRANGDEUKEUT
3	HARTINI	P	003	PINTUSARI
4	MAMAN SUPARMAN	L	004	PINTUSARI
5	IIM JUARIAH	P	005	PINTUSARI
6	IDA YUNIANINGSIH	P	006	SASAKDUA
7	SUSI SUSANTI	P	007	SASAKDUA
8	GILANG RIZKY FADHILLAH	L	008	SASAKDUA
9	FERDI WIJDANU IRSAD	L	009	SASAKDUA
10	TETI SRI NURHAYATI	P	010	PINTULOJI
11	IPAH SARIPAH	P	011	PINTULOJI
12	YATI SURYATI	P	012	PINTULOJI
13	NOVI SRININGSIH	P	013	PINTULOJI
14	AYI ROHAYATI	P	014	CIDEMANG
15	E. DAYININGSIH	P	015	CIDEMANG
16	ERNA HERAWATI	P	016	CIDEMANG
17	ELIN JUHAELIS	P	017	CIDEMANG
18	SOLEH NURJAMAN	L	018	PASAR BARAT
19	NIA HERLINAWATI	P	019	PASAR BARAT
20	SARININGSIH	P	020	PANGRANGO
21	WAWAN DARMAWAN	L	021	STASION UTARA

22	IYEP	L	022	STASION UTARA
23	SULI DARTISAH	P	023	STASION BARAT
24	MUTIARA MEGA M	P	024	STASION BARAT
25	SHENIA TRI WARTINI	P	025	BABAKAN STASION
26	KANIA	P	026	BABAKAN STASION
27	MIRA SITI NURHAWA	P	027	BABAKAN STASION
28	WENI MAULANI	P	028	PASUNDAN
29	EVI SHOFIATI	P	029	PASUNDAN
30	DITA AMALIA NUGRAHA	P	030	PASUNDAN
31	FANI SUPARTIANI	P	031	PASUNDAN
32	USWAH HASANAH	P	032	PASUNDAN
33	ELI KURNIASIH	P	033	SINDANGSARI
34	SUSI MULYANI	P	034	SINDANGSARI
35	NENG ROMINI	P	035	SINDANGSARI
36	SITI SUAMSYAH	P	036	PAJAGALAN
37	MOHAMAD SOLIHIN	L	037	PAJAGALAN
38	HENDRA SUPRIATNA	L	038	KAUM UTARA
39	AGI PRAKARSA	L	039	KAUM UTARA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANJARAN



(Handwritten signature in blue ink)

(ACHMAD DURACHMAN)